

ASURANSI CALISA BERKAH

Tentang Produk

Asuransi Calisa Berkah merupakan produk Asuransi dengan unsur Investasi yang memberikan perlindungan diri dan bagi hasil investasi yang lebih baik

Ringkasan Informasi Produk dan/ atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Perusahaan

PT Capital Life Syariah yang bertindak sebagai pemegang amanah

Pemegang Polis

Pihak yang mengadakan akad Asuransi dengan Perusahaan

Peserta

Yang atas jiwanya diadakan Akad asuransi jiwa syariah

Penerima Manfaat

Yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi

Polis

Dokumen Akad asuransi jiwa Syariah antara Perusahaan dengan Pemegang Polis, termasuk tetapi tidak terbatas pada Ketentuan Umum Polis, dan atau Ketentuan Tambahan, dan atau Ketentuan Khusus, dan atau setiap Perubahan, dan atau setiap lampiran, dan atau perubahan lain yang terdapat didalamnya serta formulir-formulir dan atau dokumen lain yang terkait dalam proses permohonan asuransi yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis

Manfaat Asuransi apa saja yang didapatkan melalui produk ini ?

Kondisi	Uang Asuransi Karena Kecelakaan	Manfaat Pembatalan	Akumulasi Dana Investasi
Peserta meninggal dunia karena kecelakaan yang tidak dikecualikan dalam Polis, maka akan dibayarkan Uang Asuransi sebesar 150% dari kontribusi dengan maksimal 2 Milyar per Peserta	✓	✗	✓
Jika Pemegang Polis mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir	✗	✓	✗
Apabila Peserta masih hidup hingga tanggal berakhir Polis	✗	✗	✓

Uang Asuransi

Sejumlah nilai uang yang menjadi hak Penerima Hibah/Ahliwaris Manfaat apabila Peserta meninggal dunia


Akumulasi Dana Investasi

Dana Investasi Peserta ditambah dengan pengembangan Dana Investasi Peserta

Pembayaran hasil investasi sesuai dengan periode bagi hasil yang dipilih Pemegang Polis

Bagaimana Cara mengajukan Polis ?

1. Pastikan Usia Pemegang Polis antara 18 – 70 Tahun dan Usia Peserta antara 18 – 69 Tahun
2. Kontribusi mulai dari 100 Juta s.d 10 Milyar Rupiah per Polis
3. Melengkapi Dokumen yang diperlukan :
 - Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah
 - Melampirkan Salinan Identitas Diri yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, KITAS)
 - Melampirkan Illustrasi yang telah ditandatangani



Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Memberikan Informasi yang benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
2. Membayarkan kontribusi

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (Masa Free-look)?

Kepada Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterbitkan

Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis serta mengembalikan Polis kepada Perusahaan

Perusahaan akan mengembalikan kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi biaya pembatalan dalam masa Free-look sebesar 100,000 rupiah

Apa itu Kontribusi dan Komposisinya?

Kontribusi adalah Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sesuai cara yang ditentukan dalam Polis sebagai dasar untuk mendapatkan manfaat asuransi jiwa dan untuk kepentingan investasi

Kontribusi akan dialokasikan menjadi 3 bagian yaitu

- Kontribusi Tabarru'
- Kontribusi Investasi
- Ujrah

Akad

WAKALAH BIL UJRAH

Akad antara Pemegang Polis dengan Perusahaan yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah (fee) sebesar 2% dari kontribusi

MUDHARABAH

Akad antara Pemegang Polis dengan Perusahaan, memberikan kuasa penuh kepada Perusahaan untuk mengelola investasi Dana Tabarru' maupun Dana Investasi Peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya

- Nisbah bagi hasil dana investasi peserta adalah variatif berdasarkan besaran kontribusi dan periode bagi hasil
- Nisbah bagi hasil pengelolaan investasi dana Tabarru' adalah 40% untuk Dana Tabarru' dan 60% untuk Perusahaan

TABARRU'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Pemegang Polis menghibahkan 0.65 per 1000 Santunan Asuransi. Surplus Underwriting dialokasikan seluruhnya ke dalam Dana Tabarru'

Biaya yang terkait dengan Polis ini ?

1. Ujrah : 2 % dari kontribusi
2. Tabarru': 0.65 per 1000 dari Santunan Asuransi
3. Biaya Pembatalan dalam Masa Free-look : 100,000 rupiah
4. Biaya Pembatalan setelah Masa Free-look : 3% dari kontribusi

Simulasi


Asumsi :

- Usia Peserta : 33 Tahun
- Kontribusi : 100 Juta
- Periode Bagi Hasil : Bulanan
- Proyeksi tingkat Hasil Investasi : 7% terhadap Kontribusi
- Cara Pembayaran kontribusi : Tunggal
- Masa Asuransi : 1 Agustus 2017 – 31 Juli 2018

Periode (Bulan)	Jumlah Hari	Pembayaran Hasil Investasi	Manfaat Akhir Kontrak	Santunan Asuransi Meninggal Dunia karena Kecelakaan
1	31	Rp 594,521	Rp -	Rp 150,000,000
2	30	Rp 575,342	Rp -	Rp 150,000,000
3	31	Rp 594,521	Rp -	Rp 150,000,000
4	30	Rp 575,342	Rp -	Rp 150,000,000
5	31	Rp 594,521	Rp -	Rp 150,000,000
6	31	Rp 594,521	Rp -	Rp 150,000,000
7	28	Rp 536,986	Rp -	Rp 150,000,000
8	31	Rp 594,521	Rp -	Rp 150,000,000
9	30	Rp 575,342	Rp -	Rp 150,000,000
10	31	Rp 594,521	Rp -	Rp 150,000,000
11	30	Rp 575,342	Rp -	Rp 150,000,000
12	31	Rp -	Rp 100,594,521	Rp 150,000,000

Note :

* Perhitungan ini adalah sekedar simulasi berdasarkan asumsi sebagaimana tersebut di atas, hasil sebenarnya yang diterima Peserta tergantung realisasi bagi hasil investasi yang diperoleh.



ASURANSI CALISA BERKAH

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

Apabila Peserta meninggal dunia kecelakaan karena :

- Penyakit atau Natural Death
- Peserta menggunakan obat-obatan dan/atau zat-zat terlarang, meminum alkohol, atau keracunan yang disebabkan narkotika, terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas Petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat;
- Perbuatan bunuh diri atau Pelaksanaan Hukuman mati berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- Terjangkit dan/atau terinfeksi virus AIDS dan/atau terinfeksi HIV.
- Kehamilan yang sudah ada pada/sebelum penutupan polis dan kehamilan tersebut tidak diinformasikan sebelumnya;
- Kejadian kecelakaan penerbangan, terkecuali Peserta tercatat sebagai penumpang pesawat terbang yang memiliki ijin resmi sebagai pesawat komersial pengangkut penumpang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;
- Olahraga yang berbahaya seperti olahraga terjun payung, parasailing, hiking, panjat tebing, selancar, olah raga bermotor, serta olah raga berbahaya lainnya;
- Menggunakan transportasi yang membawa bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya;
- Terlibat dan/atau turut terlibat kedalam peristiwa tindak Pidana;
- Terlibat dalam perkelahian, kecuali jika sebagai orang yang bertindak mempertahankan diri;
- Tindak Pidana asuransi dalam bentuk Pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dan/atau turut memiliki kepentingan atas klaim Pembayaran manfaat asuransi

Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui ?

Risiko Investasi

Nilai investasi dapat naik dan turun sebagai akibat dari fluktuasi tingkat investasi yang dipengaruhi oleh pergerakan pasar.

Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Polis secara serentak melakukan penarikan atas Nilai Investasi mereka yang dapat menyebabkan terjadinya kekurangan dana tunai untuk memenuhi permintaan penarikan Nilai Investasi tersebut

Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Perubahan dalam politik, perundang-undangan dan peraturan dibidang perasuransian dan/ atau investasi pada umumnya di dalam negeri dan/ atau di luar negeri yang berpengaruh terhadap kinerja pasar uang dan pasar modal dan dapat mempengaruhi Tingkat Hasil Investasi

Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Capital Life Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Capital Life Syariah terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• Customer Line

021-29023533

• Akses Web Kami

www.capitallifesyariah.co.id

• E-mail Kami

care@capitallifesyariah.co.id

• Berkunjung ke Customer Care Capital Life Syariah

Sona Topas Tower Lt.9
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim ?

- Formulir klaim bisa Anda unduh di www.capitallifesyariah.co.id
- Isi formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap
- Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di website kami
- Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke Customer Walk In Capital Life Syariah atau melalui jasa Pengiriman (kurir)